



**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ 506 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN NAHRUL ULUM WONOGIRI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Wonogiri RT. 01 RW. 02, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220000102527
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	<b>KB ISLAM NAHRUL ULUM</b>
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	NUR ROIHAH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Wonogiri, Ds. Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/7024/416-101/2022 Tanggal 15 Agustus 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085703523577
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
<b>IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220000102527 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 22 JANUARI 2020</b>		

Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



**LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITS No. 13 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 1. "Tanda Elektronik adalah Tanda Elektronik dan/atau hasil catatanya merupakan alat bukti hukum yang sah".